



PERAN BAZNAS DALAM DISTRIBUSI ZAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Galuh Nashrulloh Kartika MR ¹, H. Saifullah Abdushshamad ²

¹ Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, Indonesia.
E-mail: ganartika.mayang@gmail.com

² Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, Indonesia.
E-mail: einstein82618@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Regional Economy;
Zakat Distribution

Kata Kunci:

Distribusi Zakat;
Perekonomian Daerah

ABSTRACT

This research is a qualitative research using descriptive analysis. The primary data in this study were obtained from BAZNAS Kota in Banjarmasin, while the secondary data was obtained from the report on zakat collection in 2017-2018, books, scientific journals, articles and others. Data collection in this study uses interview, observation, literature study and documentation techniques. The results of this study concluded that zakat funds were distributed in the economic, education and health sectors as follows: 1) in the 2017 period zakat funds amounted to Rp 1,039,888,966, infaq funds with a nominal amount of Rp 695,288,406.20, amil funds of Rp. 113,725,141,25, and a grant of Rp. 408,785,000, -. 2) In the 2018 period, zakat funds amounted to Rp 1,521,732,046, - infaq funds with a nominal value of Rp 956,137,200, - amil funds of Rp. 164,883,624, - and a grant of Rp. 722,980,000, -. The zakat is distributed through several programs, namely Banjarmasin Peduli, Banjarmasin Sejahtera, Banjarmasin Takwa, Banjarmasin Sehat and Banjarmasin Cerdas.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Banjarmasin, sedangkan data sekunder didapatkan dari laporan pengumpulan dana zakat tahun 2017-2018 buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan lain-lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana zakat didistribusikan pada sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan sebagai berikut: 1) pada periode 2017 dana zakat sebesar Rp 1.039.888.966,-, dana infak dengan nominal sebesar Rp 695.288.406,20, dana amil sebesar Rp. 113.725.141,25, dan dana hibah sebesar Rp. 408.785.000,-. 2) Pada periode 2018 dana zakat sebesar Rp 1.521.732.046,-, dana infak dengan nominal sebesar Rp 956.137.200,-, dana amil sebesar Rp. 164.883.624,-, dan dana hibah sebesar Rp. 722.980.000,-. Zakat tersebut didistribusikan melalui beberapa program, yaitu Banjarmasin Peduli, Banjarmasin Sejahtera, Banjarmasin Takwa, Banjarmasin Sehat dan Banjarmasin Cerdas

1. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrument pendapatan negara sebagaimana dicontohkan pada jaman nabi Muhammad SAW. *Income* dari zakat bisa dijadikan sebagai pendapatan negara, sehingga berguna untuk pembiayaan dan keperluan pembangunan perekonomian baik yang bersifat lokal maupun nasional. (Ali Sakti 2017) Dalam zakat terdapat sistem kewajiban yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, dengan manfaat sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat fakir miskin
- b. Memperkecil kesenjangan kesejahteraan ekonomi
- c. Menekan jumlah permasalahan sosial, seperti kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain
- d. Menjaga keseimbangan daya beli masyarakat, sehingga sektor usaha bisa berjalan dengan baik.
- e. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang (dalam bentuk pahala dengan menunaikan kewajiban zakat), tidak menumpuk hartanya.

Dalam sistem perekonomian di Indonesia, pendapatan negara yang dihasilkan oleh beberapa sektor antara lain, pajak, SBN (Serifikat Berharga Negara), zakat dan lain-lain yang sudah diatur dalam undang-undang. Kejelasan menjadi suatu keharusan agar tujuan pembuatan undang-undang itu dapat tercapai. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 dan dikukuhkan dengan undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Baznaz sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (Kaaf 2002)

Zakat dikumpulkan dari beberapa jenis, dihimpun oleh BAZNAS provinsi/kota, Rumah zakat dan LAZIS dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mensejahterakan 8 golongan sebagaimana tertulis dalam Alqur'an. Diwajibkan bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan zakat 2,5% apabila telah mencukupi nisabnya.

Selama ini pendapatan negara berasal dari pembayaran pajak (Soemitro 1988) dan pembayaran zakat, maka dari itu dua item tersebut yang bisa menopang berkembangnya pembangunan perekonomian masyarakat.

Zakat yang sudah dikumpulkan akan dikelola oleh BAZNAS/LAZIS/Rumah Zakat kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat diwajibkan bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta. Kelebihan harta tersebut ditandai dengan tercapainya nishab zakat yaitu setara dengan 85 gram emas. Jika seseorang memiliki harta senilai 85 gram emas atau lebih, maka ia harus mengeluarkan zakat. (Nawawi 2010) Distribusi dana zakat dilakukan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Kajian tentang zakat sebagai sistem kontribusi pendapatan negara memperoleh porsi yang besar dalam sistem ekonomi Islam. Sedemikian pentingnya, sehingga zakat ditempatkan sebagai rukun Islam yang ketiga, sesudah shalat, mendahului kewajiban puasa dan haji. Adanya kontribusi zakat dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk membiayai pembangunan ekonomi Indonesia baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan Ekonomi. Penerimaan negara yang didapatkan dari pembayaran zakat diberdayakan untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin. (Hafidhuddin 2002)

Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Agar pelaksanaannya dapat efektif sehingga pada akhirnya apabila zakat benar-benar dapat berjalan sesuai harapan, yaitu tercapainya *sosial safety nets* serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan dana 'diam' (*idle*), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan antar orang-orang kaya dan yang miskin. Pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud. Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan." Penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Baznas Kota dalam mendistribusikan zakat?
- b. Bagaimanakah peran Baznas Kota dalam mengentaskan kemiskinan?

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan kontribusi/peranan zakat dalam pembangunan perekonomian modern dalam perspektif keuangan syariah. Adanya kontribusi zakat untuk mengetahui pemasukan pembayaran zakat, sehingga mengetahui pembiayaan perekonomian negara dari segi pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

2.3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Banjarmasin yang berada di Banjarmasin. Data primer diambil langsung dari

lapangan melalui wawancara tentang pendapatan zakat tahun 2017-2018 untuk pertumbuhan ekonomi daerah provinsi Kalimantan selatan mengenai kebijakan dalam penggunaan dana pembiayaan pertumbuhan perekonomian daerah dan mengamati langsung, juga melakukan penelusuran kontribusi dana zakat dalam pertumbuhan ekonomi daerah ditinjau dari keuangan syariah. Data sekunder didapat dari laporan pengumpulan dana zakat tahun 2017-2018 buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan lain-lain.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan cara:

- a. Wawancara, pertama wawancara dilakukan terhadap pimpinan/staf karyawan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai kontribusi pajak dan yang kedua dilakukan wawancara dengan pimpinan/staf Baznas Kota Banjarmasin mengenai pertumbuhan ekonomi Daerah.
- b. Observasi, yaitu dilakukan dengan mengamati objek penelitian dalam pengumpulan dana kontribusi zakat dalam pertumbuhan perekonomian Daerah Kalimantan Selatan.
- c. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu dengan mempelajari beberapa bahan bacaan maupun bahan karya ilmiah, jurnal, dokumen berupa data statistik mengenai data laporan pengumpulan mengenai data laporan dana Zakat tahun 2015-2017 mengenai kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah provinsi Kalimantan Selatan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta laporan dari kontribusi Pajak dan zakat.

2.5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan dirangkum sehingga membentuk peta konsep yang jelas. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan analisa deskriptif kualitatif dengan teknik analisa interaktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kontribusi dana Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu instrument pendapatan negara yang didapatkan dari masyarakat dan kemudian di salurkan kepada 8 asnaf. Pengumpulan dana ZIS melalui Lembaga Zakat/Baznas, Rumah zakat, atau lembaga amil zakat, infak dan sedekah (LAZIS). Setiap bulan Baznas melakukan sosialisasi tentang zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat, lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta, perusahaan, dan CV dengan tujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat atas kewajiban pembayaran zakat 2,5% harta yang sudah sampai nisabnya.

Adanya peranan pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dengan tujuan untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat provinsi kalimantan

selatan. Menurut Ibu Nadia selaku Ka. Bag Keuangan Baznas Kora Banjarmasin Kalimantan Selatan, disampaikan bahwa Dana Zakat, Infak dan Sedekah yang di Himpun oleh BAZNAS berasal dari dana masyarakat yang sudah sampai nisab, sehingga dana tersebut dikelola dan disalurkan kepada 8 asnaf. Dalam pengumpulan dana zakat pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan seperti yang di gambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

No	Jenis Dana	2017	2018
1	Zakat	Rp 1.039.888.966,-	Rp 1.521.732.046,-
2	Infak/Sedekah	Rp 695.288.406,20,	Rp 956.137.200,-
3	Dana Amil	Rp 113.725.141,25	Rp 164.883.624,-
4	Dana Hibah	Rp 408.785.000,-.	Rp 722.980.000,-
	Total	Rp 2.257.687513,45	Rp 3.365.732.870

Sumber Data: Baznas Kota 2017-2018

Jenis dana yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: 1) Dana Zakat, 2) Dana Infak dan Sedekah, 3) Dana Amil, 4) Dana Hibah. Dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dari mulai tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 22% dari pengumpulan dana ZIS pada tahun 2016, sedangkan pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dalam pengumpulan dana zakat, infak/sedekah, dan amil, dan dana hibah sebesar 40% dari pengumpulan dana pada tahun 2018 (Adi 2018).

Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang banyak diterima dari masyarakat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, baik dari lembaga swasta maupun pemerintahan kota atau provinsi, dari perguruan tinggi swasta atau negeri di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan karena adanya peran BAZNAS Kota Banjarmasin dalam melakukan sosialisasi terhadap kewajiban dari harta yang didapatkan apabila sudah mencukupi Nisab sebesar 85 gram emas dalam jangka waktu 1 tahun harus dikeluarkan sebagian hartanya dan disalurkan melalui lembaga amil zakat baik tingkat kota maupun tingkat provinsi (Adi 2018).

Baznas merupakan salah satu lembaga badan amil zakat nasional yang menghimpun dan mengelola dana-dana yang diterima dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Adanya lembaga amil zakat bertujuan untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan pada golongan 8 asnaf, sehingga adanya badan amil zakat berperan untuk mengingatkan atas kewajiban terhadap kepemilikan harta seorang yang telah mencapai nisabnya yaitu setara dengan 85 gram emas agar dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5% dari harta yang setara dengan 85 gram emas dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Ibu Dina selaku staf distribusi dana zakat menyampaikan bahwa semakin hari semakin banyak dana zakat, infak, dan sedekah yang didapatkan dari masyarakat atas kepemilikan harta yang dimiliki. Jika sudah sampai nisabnya maka harta kekayaan seseorang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari jumlah yang dimiliki, karena hal yang perlu

diingat adalah sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang jika sudah sampai nisabnya, maka terdapat hak untuk orang lain (Dian 2018)

3.2. Distribusi Dana Zakat Dalam Pembangunan Perekonomian Daerah

Dana yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Dalam distribusi dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan untuk kegiatan ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dari masyarakat akan didistribusikan kepada 8 asnaf dalam bentuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Dina 2018).

Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS periode 2017 sebesar Rp 665.332.320 kemudian dana tersebut terserap oleh masyarakat sebesar 44 % untuk kegiatan ekonomi yaitu sebesar Rp 294.300.000,- untuk disalurkan dalam pendanaan kegiatan ekonomi seperti penambahan modal usaha dalam bentuk jasa, kuliner, dan lain-lain. Dalam penyaluran dana zakat untuk kegiatan ekonomi berbentuk pemberian modal usaha, bantuan uang kesejahteraan kehidupan untuk fakir, miskin, gharim, muallaf, fisabillillah, dan untuk ibnu sabil yang dilakukan setiap tahun (Dian 2018).

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Baznas provinsi berupa penambahan modal kerja kepada masyarakat yang kurang mampu untuk berwirausaha. Menurut Bapak Eko selaku staf distribusi dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) "dalam penyaluran dana zakat dalam bentuk kegiatan ekonomi, calon peserta yang akan diberikan penambahan modal usaha tersebut, mengajukan pembiayaan modal usaha kepada baznas provinsi kemudian pihak Baznas Provinsi melakukan survey studi kelayakan kepada calon nasabah tersebut apa layak diberikan modal usaha dari Baznas dengan kriteria yang ditentukan oleh Baznas, dia termasuk orang mampu atau tidak, dan harus jujur" Adapun pengumpulan dana Zakat untuk kegiatan ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Dana Zakat Dalam Pembangunan Perekonomian

No	Tahun	Pendidikan	Ekonomi	Kesehatan	Total
1	2017	Rp 291.329.000	Rp 307.455.000	Rp 1.000.000	Rp 599.784.000
2	2018	Rp 270.779.534	Rp 1.510.360.000	Rp 8.735.000	Rp 1.789.874.534

Sumber Data Laporan Keuangan Penyaluran dana Zakat 2017-2018

Hasil penyaluran dana Zakat dari Periode 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan dalam kegiatan pendidikan, ekonomi, dan Kesehatan. Dilihat dari data tabel Distribusi dana zakat di atas bahwa pada tahun 2017 dalam kegiatan kontribusi dana zakat untuk pendidikan dalam bentuk beasiswa dari tingkat SMPN sampai tingkat Universitas, menunjukkan bahwa distribusi dana pendidikan mengalami peningkatan pada tahun 2017 kontribusi dana pendidikan mengalami peningkatan sebesar 32,3 %. Pada tahun 2017 kegiatan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 8,43% dari tahun sebelumnya karena semakin banyak masyarakat yang kurang mampu atau kekurangan modal ingin berwirausaha, dalam proses pengajuan wirausaha di sini orang yang berkepentingan mengajukan proposal penambahan modal kepada pihak

BAZNAS, kemudian pihak Baznas provinsi melakukan survey tempat, jenis usaha, dan alasan mengajukan usaha tersebut.

Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) yang telah disalurkan dalam kegiatan ekonomi akan dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap para pelaku usaha tersebut dan setiap para wirausaha disarankan setiap bulan dilatih untuk menyisihkan sebagian hasil usaha tersebut untuk ditabung dengan tujuan agar uang simpanan tersebut bisa dijadikan modal tambahan (Dian 2018). Dalam dana ZIS yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk usaha akan di dampingi dan diawasi oleh Baznas Provinsi setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha dan setiap para pelaku usaha tersebut.

Kontribusi dana zakat dalam bentuk pendidikan bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan. Setiap tahun hasil pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah selalu mengalami peningkatan dikarenakan adanya peran sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi ke lembaga/instansi negeri maupun swasta, sekolah negeri/swasta, dan perguruan tinggi swasta/negeri dengan tujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa sebagian harta yang kita dapatkan ada sebagian dari hak orang lain yang membutuhkannya apabila harta yang kita dapatkan selama satu tahun sudah mencapai nisab emas sebesar 85 gram maka wajib dikeluarkan 2,5% dari penghasilan setiap manusia (Adi 2018).

Pada Tahun 2016 BAZNAS telah menyalurkan dana Zakat kepada masyarakat dalam kegiatan pendidikan sebesar 49%, kegiatan ekonomi sebesar 51%, dan kegiatan kesehatan sebesar 0,2 %. Bagi kegiatan pendidikan BAZNAS provinsi menyalurkan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan tingkat SLTP sampai tingkat Universitas untuk masyarakat yang tidak mampu atau putus sekolah. Selanjutnya Baznas Kota Banjarmasin mendampingi dan mengawasi prestasi akademik siswa/siswi, atau mahasiswa/mahasiswi agar penerima dana beasiswa Baznas mampu berkompetisi di bidang akademik. Dalam penyaluran dana pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu di sini diawasi dan didampingi oleh pihak Baznas Provinsi dengan tujuan agar anak-anak generasi muda bisa mendapatkan ilmu dan cita-cita yang inginkan kelak (Dian 2018). Tujuan adanya program pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan anak bangsa untuk menuju cita-cita yang di inginkan.

Pada tahun 2016 distribusi dana zakat kepada kegiatan kesehatan sebesar 0,17 % bahwa data tersebut menunjukkan bahwa kepedulian dan kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan masih kurang. Tujuan adanya distribusi dana zakat untuk kegiatan kesehatan adalah memberikan bantuan layanan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk pengadaan air bersih, kegiatan posyandu bagi balita, pengobatan mata katarak, pengadaan kamar mandi dan tempat pembuangan air kecil dan besar, pengobatan kesehatan di desa-desa.

Pada tahun 2018 dana kegiatan kesehatan yang sudah terserap sebesar 0,49 % dari dana kesehatan pada tahun 2017, sehingga adanya peningkatan dana kesehatan yang digunakan untuk pengobatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di tulis diatas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal :

1. Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan dana yang dikumpulkan oleh Baznas yang memiliki kontribusi sangat penting dalam pembangunan perekonomian daerah dengan melalui beberapa macam kegiatan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membangun sistem perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui distribusi zakat yang mengarah pada masyarakat yang membutuhkan untuk pembangunan perekonomian daerah.
2. Distribusi dana zakat untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut: 1) pada periode 2016 dana zakat sebesar Rp 665.332.320 kemudian dana tersebut terserap oleh masyarakat sebesar 44 % untuk kegiatan ekonomi dengan nominal sebesar Rp 294.300.000. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan berupa penambahan modal usaha sehingga adanya program tersebut mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. 2) distribusi dana pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 0,45% dan pada tahun 2017 kontribusi dana pendidikan mengalami peningkatan sebesar 32,3%. Pada tahun 2018 kegiatan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 8,43% dari tahun sebelumnya. 3) Pada tahun 2016 distribusi dana zakat kepada kegiatan kesehatan sebesar 0,17% bahwa data di atas menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat atas pentingnya kesehatan masih kurang kesadarannya. Tujuan adanya pendistribusian dana zakat dalam kegiatan kesehatan untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk pengadaan air bersih, kegiatan posyandu anak balita, pengobatan mata katarak, pengadaan kamar mandi dan tempat pembuangan air kecil dan besar, pengobatan kesehatan didesa-desa. Pada tahun 2018 dana kegiatan kesehatan yang sudah terserap sebesar 0,49 % dari dana kesehatan pada tahun 2017, sehingga adanya peningkatan dana kesehatan yang digunakan untuk pengobatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung, (2014).
- Adi, interview by Agus Purnomo. *Distribusi Dana Zakat* (Maret 2, 2018).
- Ali Sakti, dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Dian, interview by Agus Purnomo. *ZIS pada Baznas Kalsel* (Maret 3, 2018).

- Dina, interview by Agus Purnomo. *Distribusi Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan* (Maret 2, 2018).
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani 2002). Jakarta: Gema Insani , 2002.
- Kaaf, Abdullah Zakiy Al. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Malik, Abdurrahman Al. *Politik Ekonomi Islam, Terj.oleh Ibnu Sholah Al Izzah*. Bangil, 2001.
- Michael, P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (terjemahan)*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Nawawi, Ismail. "Pengelola Dana Zakat." *Jurnal Al Iqtisadiyah*, 2010: 76.
- Sartika, M. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta ." *Jurnal EKonomi Islam "La Riba"*, 2008.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco, 1988.
- Zakat, Tim Institut Manajemen. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2017.
- Zallum, Abdul Qadim. *Al-Amwal Fi Daulah al Khilafah. Terj.oleh Ahmad S, dkk, Sistem Keuangan di Negeri Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.